

**PENEGAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR YANG
DILAKUKAN PNS TERHADAP PENERIMAAN
PEGAWAI HONORER SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA**

(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM (S.H)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Oleh :

ADAM ABDILLAH

1606200110



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADAM ABDILLAH
NPM : 1606200110
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR YANG
DILAKUKAN PNS TERHADAP PENERIMAAN
PEGAWAI HONORER SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
3. ISNINA, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ADAM ABDILLAH
NPM : 1606200110
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN PNS TERHADAP PENERIMAAN PEGAWAI HONORER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : Tanggal 5 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing


ISNINA, S.H., M.H
NIDN:0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADAM ABDILLAH
NPM : 1606200110
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR YANG
DILAKUKAN PNS TERHADAP PENERIMAAN
PEGAWAI HONORER SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 07 Agustus 2020

Pembimbing


ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Abdillah
NPM : 1606200110
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PENEGAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR YANG
DILAKUKAN PNS TERHADAP PENERIMAAN PEGAWAI
HONORER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



ADAM ABDILLAH

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN PNS TERHADAP PENERIMAAN PEGAWAI HONORER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

ADAM ABDILLAH
NPM. 1606200110

Pungutan liar sepertinya sudah menjadi tradisi di Indonesia, kurang objektifnya penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar menjadi alasan banyaknya angka pungutan liar yang terjadi menjadi acuan tersendiri untuk penulis untuk menjadikan judul skripsi. Seperti banyaknya pungutan liar yang terjadi di kantor-kantor instansi pemertintahan, masyarakat malah menganggap hal itu adalah suatu perbuatan yang wajar agar segala urusan mereka disegerakan selesai. Kasus pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja yang terjadi di kota Binjai adalah salah satu contoh pungutan liar yang masih sering terjadi di lingkungan instansi pemerintahan.

Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Pungutan liar yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 423 KUHP, karena seorang pegawai negeri sipil menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri akan dikenakan dengan pasal ini. Penulis yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris mendapatkan hasil penelitian bahwa pelaku pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil di kota Binjai dikenakan pasal 378 KUHP atau 372 KUHP.

Adapun kendala dan upaya kepolisian atau tim saber pungli dalam menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku pungli menemui banyak kendala, salah satunya kurang nya kesadaran masyarakat terhadap perilaku aparaturnya instansi pemerintahan yang melakukan pungutan liar, masyarakat menganggap hal itu sebagai perbuatan yang wajar dan kurang nya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan kurang patuhnya masyarakat dengan hukum. Harunya masyarakat melaporkan bila ada aparaturnya instansi pemerintahan yang melakukan pungutan liar.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Penegakan Hukum, Upaya dan Kendala Kepolisian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : “ **PENEGAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN PNS TERHADAP PENERIMAAN PEGAWAI HONORER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**”.

Penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Ibunda Dewi Prayasari, Kakak kandung penulis Gusnita Muniar dan Abang kandung penulis Ahmad Dahlan Prayogi S.E., yang telah mensupport dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi dan skripsi ini dengan baik.

Terkhusus penulisan skripsi dan gelar ini penulis dedikasikan untuk kedua orang tua penulis Alm. Mukmin Lud dan Almh. Juminar yang sangat penulis cintai dan sangat kurindukan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, S.Sos M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibunda Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya terima kasih kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian saya di Polda Sumatera Utara terkhusus kepada bapak Briptu Abdul Habib Sitompul, S.E, Kakak Imelda Siahaan bagian Unit 4 Subdit I TP. Kamneg Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dan Kepada Bapak Imanuel Simamora bagian Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

Selain itu diucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus kepada Muhammad Jadid Abbas, Agung Saleh Ritonga, Kurnia Sugara

Hasibuan, Noga Rifqi Alfaiz, Ari Juanda Lubis, Boy Sandy Kurniansyah, Adlan Kurniady Pasaribu, Fahri Iqbal Marpaung, Fajar Tri Yudha, Bakti Nanda, Tegar Giri Pratama, Syafrul Husni dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus tulusnya.

Terima kasih juga kepada grup WhatsApp Luntang-Lantong yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini juga jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah Swt dan semuanya selalu dalam lindungan-Nya dan selalu menyertai fitrah-Nya. Amin, sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-Nya.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Medan, 10 Juli 2020
Hormat Penulis,

Adam Abdillah
1606200110

DAFTAR ISI

Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Lembaran Pendaftaran	
Lembaran Berita Acara.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pungutan Liar	15
B. Sebab-Sebab Seseorang Melakukan Pungutan Liar.....	26
C. Pengaturan Tentang Pungutan Liar	44
D. Upaya Penegakan Hukum.....	45

E. Modus-Modus Pungutan Liar	46
------------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus yang dilakukan PNS pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja	49
B. Penegakan hukum bagi PNS pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja	57
C. Kendala dan Upaya kepolisian dalam menegakkan hukum yang dilakukan PNS pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja	72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pungutan liar sedang merajalela di Indonesia, khususnya di layanan pemerintahan saat kita ingin mengurus surat-menyurat di kantor pemerintahan, agar ingin menyelesaikan urusan di kantor pemerintahan seperti contohnya mengurus KTP, Kartu Keluarga, Surat Kematian, dll, kita harus memberi uang pelicin kepada pegawai yang bertugas agar urusan kita segera diselesaikan.

Maraknya pungutan liar di kantor-kantor pemerintahan membuat penulis terpacu untuk mengangkat judul skripsi tentang pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di kantor-kantor pemerintahan, harapan kedepannya terciptanya tujuan berkurangnya angka pungutan liar di Indonesia, dan menyadarkan pegawai negeri sipil untuk menjunjung kejujuran dalam bertugas di kantor-kantor pemerintah. Presiden Joko Widodo pun menegaskan agar menuntaskan pungutan liar di Indonesia dengan membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli untuk mengurangi angka pungutan liar di Indonesia setiap tahunnya, karena pungutan liar di Indonesia masalah klasik dan sangat meresahkan masyarakat.

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap sesuatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri.

Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Beda dengan kasus pungutan liar bila yang melakukan bukan Pegawai Negeri Sipil, jika yang melakukan pungutan liar masyarakat biasa atau bukan Pegawai Negeri Sipil maka akan dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Personel Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menahan oknum PNS Pemerintah Kota Binjai berinisial IS, karena melakukan pungutan liar terhadap

masyarakat yang masuk menjadi pegawai honor di Satpol PP Kota Binjai. Kasubbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, di Medan, Sabtu, mengatakan petugas mengamankan tersangka saat sedang menerima uang dari warga sebesar Rp1,5 juta dari yang dijanjikan sebesar Rp35 juta. Kasus Operasi Tangkap Tangan di Pemkot Binjai itu berdasarkan surat pengaduan dari masyarakat tentang adanya kutipan untuk masuk menjadi pegawai honor.¹

Kemudian dilakukan penyelidikan oleh petugas Ditreskrimum Polda Sumut, ujar AKBP MP Nainggolan. Ia mengatakan, oknum PNS Pemkot Binjai yang terkena OTT tersebut dibawa ke Polda Sumut untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sampai saat ini, yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru satu orang, yakni IS yang bertugas di Pemkot Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini kasus pungutan liar di lingkungan Pemkot Binjai itu sedang tahap pengembangan dan penyidikan².

Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara memaksa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, yang diadopsi dari pasal 423 KUHP, dan dimuat dalam Pasal 12 huruf e. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memberikan sesuatu (Pasal 12 huruf e).³

Dalam Islam, model pungutan liar ini disebut dengan *al-muksu*. Secara bahasa, *al-muksu* sebenarnya berarti *an-naqshu wa az-zhulmu*, yang berarti

¹ <http://pab-indonesia.co.id/mobile/detailberita/4645/polda-sumut-tahan-pns-pemkot-binjai-pelaku-pungli.html>/diakses Senin, 2 maret 2020, pukul 12:40 WIB

² *Ibid.*,

³ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 173

pengurangan dan kezaliman. Istilah *al-muksu* ini sebenarnya diambil dari pernyataan Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadis “*tidak akan masuk surga shaahibi muksin (pengambil pungutan)*. Secara istilah, *al-muksu* digunakan untuk menyebut orang yang melakukan pengambilan uang tertentu dari para pedagang ketika melewati suatu tempat, dengan sebutan *al-'usyur* (sepersepuluh). Menurut Sa'd bin Abi Habib dalam *al-Qamus al-Fiqhi*, kata *al-muks* atau *al-makkaas* digunakan untuk menyebut orang yang menarik uang dari para pedagang yang masuk ke sebuah wilayah. Namun umumnya istilah ini digunakan untuk menyebut tarikan uang yang dilakukan para pembantu sultan (raja/penguasa setempat) secara zalim dari para pedagang.⁴

Di antara dalil diharamkannya menarik *al-muks* (pungutan) adalah hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw. bersabda.

لا يدخل الجنة صاحب مكس

Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pungutan

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 188).

⁴ <https://bincangsyariah.com/kalam/pandangan-islam-terhadap-pungutan-liar/>, diakses Senin, 2 maret 2020, pukul 13:19 WIB

Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Allah SWT melarang manusia untuk berbuat atau melakukan suap dan menerima suap. Kedua perbuatan tersebut merupakan jalan yang bathil kemudian membawa kepada keburukan bagi pelaku terlebih kepada orang lain yang dikhianati.

Di dalam Hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda : Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap”.(HR At-Tirmidzi, 1/250; Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103; dan Ahmad 2/164,190). 8 Hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa dalam melakukan perbuatan suap menyuap atau pungutan liar di dalamnya terkandung banyak unsur kezholiman, seperti menzholimi hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, mempengaruhi keputusan seseorang yang merugikan pihak lain dan lain sebagainya.

Perlu diketahui bahwa hukum bisa saja berbeda dan berubah menjadi halal apabila tidak mengandung unsur kezholiman terhadap hak orang lain sedikit pun. Sebagai contoh apabila seseorang dalam keadaan mendesak untuk mengambil sesuatu dari haknya karena terhalang atau dipersulit oleh pihak tertentu sehingga harus melakukan penyuapan adalah jalan satu - satunya umpamanya membuat KTP di luar Negeri. Melakukan suap karena untuk mencegah bahaya yang lebih besar atau mewujudkan manfaat yang besar contohnya memberikan uang tebusan untuk menebus tawanan. Dalam keadaan seperti ini maka si pemberi suap tidak

berdosa dan tidak terlaknat. Allah SWT akan menimpakan laknat dan dosa suap menyuap kepada penerima suap karena si pemberi suap bertujuan menyelamatkan dari bahaya besar yang mengancam.⁵

Beranjak dari kronologis tersebut, dapat dikatakan pelaku dinilai menyalahi aturan dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan Pungutan Liar yang telah ditetapkan mengenai tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Untuk itulah penelitian ini dilangsungkan guna mencari tahu permasalahan-permasalahan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana modus yang dilakukan PNS pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja?
- b. Bagaimana penegakan hukum bagi PNS pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja?
- c. Apa kendala dan upaya kepolisian dalam menegakkan hukum yang dilakukan PNS pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang tindak pidana pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja.

⁵ Rohim,SH,2017, *Modus Operandi*, Depok, Tim Alta Utama, halaman 11-12

- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk serta indikasi terhadap tindak pidana pungutan liar yang terjadi dan dilakukan oleh pelaku, sehingga kedepannya dapat dijadikan penalaran dan masukan untuk menghindari dan menekan angka tindak pidana pungutan liar di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya kepolisian dalam menegakkan hukum yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja.

C. Definisi Operasional

1. Pidana dalam penelitian ini adalah tindakan dan/atau perbuatan pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia.
2. Pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dalam penelitian ini adalah tindakan dengan maksud menerima pegawai honorer satuan polisi pamong praja namun menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang

lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

3. Pegawai Negeri Sipil dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukannya dengan bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri memaksa orang lain untuk melakukan suatu pembayaran.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penelitian ini adalah sebagai objek yang dituju untuk masuk sebagai pegawai honorer dalam satuan polisi pamong praja dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjanjikan suatu posisi di dalam satuan polisi pamong praja.
5. Pegawai Honorer dalam penelitian ini adalah pegawai yang tidak (atau belum) diangkat sebagai pegawai tetap atau setiap bulannya menerima honorarium (bukan gaji).

D. Keaslian Penelitian

Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Debby Diannita Jaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2018, dengan judul skripsi “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang*

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
 - b. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Maydrilla Putri Chindrawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018, dengan judul skripsi *“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo”* Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan pungutan liar di Kabupaten Sidoarjo?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap penegakan hukum terhadap pns pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. Sumber data

Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki jenis data yang bersumber dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang lazim disebut juga sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer, yaitu data yang bersumber langsung dari lapangan yang merupakan data asli yang bersumber dari narasumber langsung dan/atau dari hasil observasi atas perilaku masyarakat tersebut.
- c. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan presiden (perpres) Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak yang berkompeten di Polda Sumatera Utara dalam memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian, data yang bersumber langsung dari lapangan yang merupakan data asli yang bersumber langsung/hasil observasi, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh, dan dicatat oleh pihak lain).

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi

terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar adalah yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁶

Pungutan liar atau yang sering disebut dengan pungli sudah tidak asing lagi di telinga kita. Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan; “Pung” artinya persembahan. Jadi Pungli diucapkan Pungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan. Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang

⁶https://www.researchgate.net/publication/332805193_Pemberantasan_Pungutan_Liar_pada_Pelayanan_Publik_dari_Perspektif_Sosiologi_Hukum diakses Kamis 5 Maret 2020, pukul 15:28 WIB

dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Jika kita kaji lebih dalam lagi pungutan liar merupakan adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁷

Pegawai Negeri ialah orang yang diangkat oleh penguasa yang dibebani dengan jabatan umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau bagian-bagiannya.⁸

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh

⁷ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 388

⁸ Madjloes, 1987, *Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri*, Jakarta : Prima Karya, halaman 7.

pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya, yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Penggelapan dalam jabatan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,

⁹ *Ibid.*, halaman 7

surat atau daftar tertentu Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.¹⁰

Perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaharuan hukum pidana pada umumnya. Sementara perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana itu sendiri, erat pula kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama sekali semenjak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi dewasa ini. Dalam hubungan itu dikehendaki agar hukum pidana peka dan responsive terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu sebagai ilustrasi, sebelum melakukan pembahasan mengenai perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Patut pula disinggung sepintas konsepsi pembaruan hukum pidana itu sendiri dalam konteks perkembangan masyarakat.¹¹

Pungutan liar juga merupakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara pelayanan publik. Sebagai contoh, jika ada oknum pemerintah yang memungut biaya dalam pengurusan akta kelahiran, maka bias disebut dengan pungutan liar karena bertentangan dengan

¹⁰ Tri Karyanti, 2019, *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia*, Sleman : CV Budi Utama, halaman 6

¹¹ Elwi Danil, 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 17

peraturan yang lazim. Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi seseorang atau masyarakat.¹²

Tindak pidana memaksa orang lain oleh seorang pegawai negeri dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut.¹³

De ambtenaardie met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door misbruik van gezag iemand dwingt iets af te geven, eene betaling te doen, met eene terughouding bij eene uitbetaling geneogen te nemen, of een persoonlijke dienst te verrichten, wordt gestraf men gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

Artinya :

¹² *Ibid.*,

¹³ Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 142

Pegawai Negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Sama halnya dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dibicarakan di muka, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Negara Belanda.¹⁴

Tentang apa sebabnya perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk undang-undang Hindia Belanda dahulu telah dipandang perlu untuk dinyatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam undang-undang, tidak diperoleh penjelasan yang cukup jelas. Akan tetapi, mungkin dapat dirasakan kemanfaatan dari ketentuan pidana tersebut dewasa ini seandainya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya demi kepentingan rakyat banyak, yang dewasa ini seolah-olah bersikap pasrah terhadap kemungkinan menjadi korban dari tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut,

¹⁴ *Ibid.*, halaman 143

atau tidak berlebihan kiranya jika penulis boleh mengatakan, bahwa rakyat kebanyakan dewasa ini sudah menjadi kebal terhadap tindak pidana seperti itu, bahkan mereka menjadi terbiasa untuk mentolirir diri mereka menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh para pegawai negeri, tanpa menyadari bahwa karena toleransi mereka itu, mereka dapat dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup karena bersalah telah melakukan kejahatan korupsi.¹⁵

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP terdiri atas :

a) unsur-unsur subjektif :

1. *met het oogmerk om* atau dengan maksud untuk *zich of een ander wederre chtlijk te bevoordelen* atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. *wederrechtijk bevoordelen* atau menguntungkan secara melawan hukum;

b) unsur-unsur objektif :

1. *de ambtenaar* atau seorang pegawai negeri;
2. *misbruik van gezag* atau menyalahgunakan kekuasaan;
3. *iemand dwingen om* atau memaksa orang lain untuk :
 - a. *iets af te geven* atau menyerahkan sesuatu;
 - b. *eene terughouding geneogen nemen bij eene uitbetaling* atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau
 - c. *een persoonlijken dienst verrichten* atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 144

Rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, dapat dilihat bahwa undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur *opzet* pada diri pelaku untuk melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan tindak pidana tersebut, tetapi mengingat undang-undang telah mensyaratkan adanya suatu *bijkomend oogmerk*, yakni maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka mau tidak mau unsur *opzet* harus dianggap sebagai juga diisyatkan di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hakim dapat menyatakan seseorang terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara orang tersebut, hakim harus dapat membuktikan bahwa orang itu:

- a. memang mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. mengetahui bahwa ia telah menyalahgunakan kekuasaannya;
- c. menghendaki memaksa orang lain untuk:
 - 1) menyerahkan sesuatu;
 - 2) menerima pemotongan yang ia lakukan terhadap suatu pembayaran;
 - 3) melakukan suatu pekerjaan bagi dirinya.

Jika pengetahuan atau maksud pelaku ataupun salah satu dari pengetahuan atau kehendak pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan pidana bagi pelaku, tetapi jika tidak dapat dibuktikan itu adalah maksudnya atau *oogmerk*-nya yakni maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, maka hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku.¹⁶

Telah diketahui bahwa, maksud pelaku seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu di dalam doktrin sering disebut sebagai *bijkomend oogmerk* atau maksud pribadi dari pelaku, yang tidak perlu telah terlaksana pada waktu pelakunya selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam undang-undang masing-masing yakni perbuatan-perbuatan:

1. memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu;
2. memaksa orang lain untuk menerima pemotongan yang telah dilakukan terhadap suatu pembayaran;
3. memaksa orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan bagi dirinya sendiri.

Walaupun *bijkomend oogmerk* sebagaimana yang dimaksudkan di atas tidak perlu telah terlaksana pada waktu pelakunya selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, tetapi karena *bijkomend oogmerk* tersebut merupakan unsur tersebut juga harus didakwakan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya, maka dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku. Seperti yang telah penulis katakana di atas, jika unsur

¹⁶ *Ibid.*, halaman 145

tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku.¹⁷

Perlu diketahui bahwa menyerahkan sesuatu, menerima pemotongan, dan melakukan pekerjaan merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga orang baru dapat mengatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika salah satu dari unsur-unsur itu telah dipenuhi oleh orang tersebut.

Pada pemaksaan untuk menyerahkan sesuatu itu, penyerahan sesuatu merupakan unsur tindak pidana, hingga orang baru dapat mengatakan bahwa seseorang itu telah memaksa orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya, jika orang lain tersebut memang benar telah menyerahkan sesuatu kepadanya. Orang juga baru dapat mengatakan bahwa seseorang itu telah menyerahkan sesuatu kepada orang lain, jika karena adanya paksaan dari orang lain, orang tersebut telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan.

Pada pemaksaan untuk menerima pemotongan yang telah dilakukan terhadap suatu pembayaran itu, pemotongan dari suatu pembayaran merupakan unsur dari tindak pidana, sehingga orang belum dapat mengatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana memaksa orang lain untuk menerima pemotongan yang telah dilakukan terhadap suatu pembayaran, jika orang itu belum melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 146

Demikian halnya pada pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan bagi dirinya sendiri, melakukan suatu pekerjaan merupakan unsur dari tindak pidana, sehingga orang baru dapat mengatakan bahwa seseorang itu telah memaksa orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan bagi dirinya, jika orang lain yang dipaksa itu kemudian telah benar-benar melakukan suatu pekerjaan bagi orang lain yang memaksa dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Perlu diketahui bahwa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, yang disyaratkan oleh undang-undang harus bersifat *wederrechtelijk* atau bersifat melawan hukum ialah *het zich of een ander bevoordelen* atau perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan bukan tujuan dari perbuatan memaksa seperti yang dikatakan oleh beberapa orang penulis tertentu.

Bagi pembentuk undang-undang maupun badan-badan peradilan tertinggi yang pernah ada hingga Mahkamah Agung kita dewasa ini, ternyata tidak memberikan penjelasannya, yakni dalam pengertiannya yang mana atau dalam pengertian yang bagaimana, kata *wederrechtelijk* atau melawan hukum di dalam rumusan ketentuan pidana diatur dalam pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus diartikan, dan agaknya telah menyerahkan kepada ilmu pengetahuan dan para hakim untuk memberikan penafsiran masing-masing secara bebas.

Di dalam doktrin sendiri terdapat perbedaan-perbedaan pendapat tentang arti kata *wederrechtelijk* atau melawan hukum, hingga dalam praktik pun orang sering memberikan arti yang berbeda-beda pada kata *wederrechtelijk* tersebut.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, halaman 147

B. Sebab-Sebab Seseorang Melakukan Pungutan Liar

Adapun sebab mengapa seseorang melakukan pungutan liar karena adanya faktor-faktor yang memaksanya untuk melakukan pungutan liar, namun adanya seseorang melakukan pungutan liar karena sering melakukan kejahatan-kejahatan namun menganggapnya hal biasa. Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik, yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman sejahtera (cukup sandang, pangan, dan papan). Rasa aman sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasi serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana).¹⁹

Menurut Stephan Hurwitz : kriminologi sebagai bagian dari "Criminal Science" yang dengan penelitian empirisnya atau nyata berusaha untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (*etiology of crime*). Kriminologi dalam pandangan Hurwitz, sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.²⁰

Kejahatan adalah suatu nama cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut

¹⁹ Nursariani dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : CV. Anugerah Aditya Persada, halaman 41

²⁰ Yesmil Anwar Adang, 2019, *Kiminologi*, Bandung : PT. Refika Aditama, halaman 9

bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Menurut W.A. Bonger : bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang sangat anti social, yang oleh Negara ditentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku.²¹

Wilhem Sauer : Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang kebudayaan. Sehingga yang menjadi objek dalam penelitian kiminology adalah: perbuatan individu (*tat und tater*); serta perbuatan/kejahatan.²²

Menurut Paul Moedigdo Meolinono kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.²³

Pengertian kejahatan yang dikemukakan oleh Paul Meodigdo Meoliono tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:²⁴

²¹ *ibid.*, halaman 46

²² Yesmil Anwar Adang, Op.Cit.,halaman 9.

²³ *ibid.*,

²⁴ *ibid.*,

1. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum berarti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma lainya seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma adat tidak termasuk kategori kejahatan sepanjang hal tersebut tidak ada pengaturannya dalam undang-undang.
2. Penentuan terhadap perbuatan seseorang yang tergolong sebagai kejahatan atau tidak adalah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang, serta didasarkan penafsiran masyarakat yang tentunya berbeda menurut tempat dan waktu.
3. Unsur terpenting dari sebuah perbuatan yang dinamakan kejahatan adalah perbuatan tersebut memiliki sifat yang merugikan dan menjengkelkan.
4. Perbuatan kejahatan yang dimaksud tidak boleh dibiarkan berlangsung, maka dapat mengakibatkan hilangnya rasa nyaman dalam masyarakat.

J.M. Bemmelen memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti social yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman-hukuman kepada penjahat.²⁵

Dasar pembenaran untuk menyatakan perbuatan sebagai kejahatan (tindak pidana) berpangkal tolak dari pendapat bahwa pada umumnya harus dipandang sebagai kriminalitas adalah segala sesuatu yang bersifat merusak atau susila. Perbuatan jahat adalah perbuatan yang

²⁵ *ibid.*, halaman 47

merugikan, sekaligus tidak susila, menghasilkan kegelisahan dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan menolak perbuatan itu. Unsur tidak susila ditentukan oleh etik, sedangkan unsur kerugian ditentukan oleh ekonomi. Dalam hal ini tanpa alasan mengganggu kesejahteraan yaitu hilangnya keseimbangan antara kebutuhan dan kemungkinan kepuasan dari kebutuhan itu.

Utrecht menyatakan kejahatan merupakan tindakan manusia dalam pertentangan dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat ditengah manusia itu hidup.²⁶

J.M. van Bemmelen: Suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan yang asusila.²⁷

M.A Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati atau hukuman denda.²⁸

²⁶ *ibid.*,

²⁷ Yesmil Anwar Adang, Op.Cit.,halaman 9.

²⁸ *ibid.*,

M.A Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati atau hukuman denda.²⁹

JE Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro menyatakan kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seseorang warga Negara. Selanjutnya Sahetapy juga menyatakan bahwa kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penanaman belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian/pertimbangan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.³⁰

Wolfgang dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan dan pengetahuan tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keteangan-keterangan, keseragaman-keseagaman, pola-pola, dan factor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.³¹

Garofalo merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran-peelanggaran perasaan kasih. Thomas melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial

²⁹ *ibid.*, halaman 47

³⁰ *ibid.*, halaman 48

³¹ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.*,halaman 10.

sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya.³²

Perilaku kriminal adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dikatakan bahwa perilaku kriminal itu mengandung beberapa unsur lain seperti ;³³

- a. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal,
- b. Risiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas,
- c. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat,
- d. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas.

Radeliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana. Von Hentig juga menimbulkan agar pengertian kejahatan dari kriminologi dibatasi sampai pada perbuatan-perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan dapat dipidana.³⁴

Yasraf Amir Piliang berkomentar ketika kejahatan dilakukan oleh negara, maka kejahatan itu akan menjelma menjadi '*perfect crime*', disebabkan hukum dan sistem hukum menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Hukum kini menjelma menjadi institusi semiotik, yang didalamnya beopeasi tanda-tanda palsu (*pseudo sign*), tanda dusta (*false sign*) dan tanda artificial (*artificial sign*). Tanda-tanda (pengadilan, tersangka, barang bukti, saksi sebagai elemen semiotik) kini digunakan untuk mengabukan realita, memalsukan kebenaran dan keadilan.³⁵

³² *ibid.*, halaman 48

³³ *ibid.*,

³⁴ *ibid.*,

³⁵ Yesmil Anwar Adang, Op.Cit.,halaman 212.

Menurut Noach, apabila kriminologi terikat pada pengertian kejahatan dalam undang-undang pidana, maka dia tidak akan dapat memenuhi bagian yang penting dari tugasnya, yaitu bagian-bagian yang berdasarkan penyanderaan atas kelakuan-kelakuan yang tercela, yang pada saat itu dikonstatir belum dapat dinyatakan dipidana, akan memperingatkan kita bagi masa depan dan menyiapkan tindakan-tindakan untuk mengatasi pertumbuhan-pertumbuhan selanjutnya ke arah yang tidak dingini dan tercela.³⁶

Menurut Tannenbaum, kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataan, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas.³⁷

Menurut Sudarto, politik criminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.³⁸

Sutherland merumuskan kejahatan sebagai perilaku yang dilarang oleh Negara bereaksi dengan memberikan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan.³⁹

Sutherland dan Cressey mengemukakan tujuh syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah;⁴⁰

- a. Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian,

³⁶ *ibid.*, halaman 49

³⁷ *ibid.*,

³⁸ Indah Sri Utari, 2018, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta, Dua Satria Offset, halaman 17

³⁹ *ibid.*,

⁴⁰ *ibid.*,

- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana,
- c. Harus ada perbuatan yang memberikan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan,
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*),
- e. Harus ada hubungan antara pelaku dan *mens rea*,
- f. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan)
- g. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Herman Mannheim seorang ahli kriminologi inggris menganggap bahwa perumusan hukum tentang kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana adalah lebih tepat, walaupun kurang informative. Herman Mannheim mengungkapkan sejumlah kelemahan yaitu antara lain bahwa pengertian hukum tentang kejahatan terlalu luas.⁴¹

Paul Moedikdo mengemukakan pendapatnya bahwa kadar kebenaran dan nilai praktis teori kritis dapat bertambah apabila itu dikembangkan dalam situasi konkrit demi kepentingan atau bersama-sama mereka yang diterbelakangkan. Akan tetapi, bahaya praktek pengaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diaadakannya generalisasi yang terlalu jauh jangkauannya.⁴²

⁴¹ *ibid.*, halaman 50

⁴² Indah Sri Utari, Op.Cit., halaman 33

Pokok pikiran menurut Herman Mannheim, istilah kejahatan:⁴³

1. Harus digunakan dalam bahasa teknis hanya kaitannya dengan kelakuannya yang secara hukum merupakan kejahatan.
2. Kelakuan itu jika terbukti sepenuhnya adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum,
3. Keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan akan digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual,
4. Kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada perilaku yang secara hukum merupakan kejahatan di suatu Negara pada suatu waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya sendiri.

Menurut Sue Titus Reid bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah:⁴⁴

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (ommissi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula, harus ada niat jahat (criminal inten, mens rea),
2. Merupakan penggaran hukum pidana,

⁴³ *ibid.*,

⁴⁴ *ibid.*, halaman 51

3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum,
4. Yang diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Alasan-alasan diterimanya rumusan hukum tentang kejahatan menurut Haskell dan Yablonsky adalah:⁴⁵

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dari orang-orang yang berbeda dalam penjara. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku yang anti social yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan umum apapun,
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial,
3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana)
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dari stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila menentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku

⁴⁵ *ibid.*,

yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.⁴⁶

Dalam realita kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma agama, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya. Dalam masyarakat kita mengenal adanya berbagai jenis norma antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengecualian.

Norma itu merupakan suatu hal untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar dengan perbuatan yang tidak terpuji atau tercela. Perbuatan yang tidak terpuji dalam masyarakat seringkali dicap sebagai perbuatan kejahatan.

Menurut Howard Becker perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut.⁴⁷

Kejahatan (jarimah/jinayat dalam Hukum Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.

Para ahli Hukum Islam sering menggunakan istilah *janayat* untuk kejahatan. *Janayat* adalah suatu kata dalam bahasa arab yang buruk dilakukan oleh seseorang.⁴⁸

⁴⁶ *ibid.*, halaman 52

⁴⁷ Yesmil Anwar Adang, Op.Cit., halaman 179

Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.

Dalam rangka mempelajari masalah kejahatan Hermann Mannheim⁴⁸ mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan.

1) Pendekatan Deskriptif

Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti;

- a) Bentuk tingkah laku kriminal,
- b) Bagaimana kejahatan dilakukan,
- c) Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda,
- d) Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya,
- e) Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Pemahaman kejahatan melalui pendekatan deskriptif ini dikenal sebagai fenomenologi atau simptomatologi kejahatan. Kriminologi diartikan sebagai observasi terhadap kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga pendekatan fenomenologi atau simptomatologi. Deskriptif bukan dalam arti sempit, karena fakta tidak mempunyai makna tanpa interpretasi evaluasi dan suatu pengetahuan umum yang jelas. Oleh karena itu tugas seorang kriminolog bukan hanya memberikan suatu penulisan deskriptif, melainkan bila dimungkinkan, ia harus dapat memberikan suatu penjelasan yang bermakna dan obyektif. Maka pendekatan deskriptif tidak harifah saja memaparkan fenomena yang ada

⁴⁸ *ibid.*, halaman 53

⁴⁹ *ibid.*,

melainkan dengan analisa-analisa yang tajam berdasarkan acuan-acuan teoritis dan empiris sesuai dengan perkembangan perspektif kriminologi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu:

- a) Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara random. Oleh karena itu fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif.
- b) Harus dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberi pengertian secara umum, maka fakta-fakta tersebut tidak akan mempunyai arti.

2) Pendekatan Kausal.

Pendekatan kausal biasa juga disebut dengan pendekatan sebab akibat atau etiologi Kriminal (*etiology of crime*). Pendekatan ini berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan.

3) Pendekatan Normatif.

Bianchi menyatakan apabila kejahatan itu merupakan konsep yuridis, berarti merupakan dorongan bagi kriminologi untuk mempelajari norma-norma. Oleh karena itu kriminologi merupakan disiplin yang normatif.⁵⁰

Sedangkan Herman Mannheim berpendapat bahwa meskipun kriminologi itu mempelajari sesuatu yang bersifat normatif, kriminologi bukan bersifat normatif tetapi bersifat faktual (*criminology is not a normative but a factual discipline*).⁵¹

⁵⁰ *ibid.*, halaman 54

Menurut W.A. Bonger (1936) kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenicion*) mengenai kejahatan.⁵²

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma da nada yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala social yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara.

Kejahatan sifatnya subyektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat tertentu, dan dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, aka nada terus selama ada norma-norma masyarakat dan

⁵¹ *ibid.*, halaman 54

⁵² Yesmil Anwar Adang, Op.Cit., halaman 178

selama ada manusia, bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim.

Makin kompleks suatu masyarakat, makin sukar bagi kita dan makin banyak pula kegagalan yang akan ditemui. Bertambah banyak undang-undang dan sanksi-sanksi, kejahatan akan bertambah pula. Dalam masyarakat yang serba kompleks, masyarakat akan sulit diatasi serta ketegangan akan semakin bertambah.

Masalah kejahatan bukanlah semata-mata masalah abad teknologi modern dewasa ini. Meskipun manusia sudah demikian pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah dilakukan banyak penerobosan dan penemuan baru dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi, terutama dalam bidang ilmu eksakta, permasalahan kejahatan tetap masih merupakan duri dalam daging dan pasir dalam mata.⁵³

Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan amoral dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling atau sangat moral. Kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri oleh pegawai negeri seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu.⁵⁴

Sejak diperkenalkan kata pungli (pungutan liar) oleh seorang pejabat Negara, tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehari-hari disebut sebagai pungli.

⁵³ *Ibid.*, halaman 40

⁵⁴ Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 389

Fenomena perbuatan pungutan liar yang sering terjadi di Lembaga/Instansi Pemerintah melibatkan oknum dan masyarakat, yang menjadikan suatu budaya sosial yang dipelihara sehingga menjadi hal yang wajar. Hal ini sangat mencoreng Lembaga/Instansi yang menyediakan layanan kepada masyarakat tersebut. Permasalahan pelayanan publik sangat kompleks sehingga masyarakat yang membutuhkan dan penyelenggara pelayanan publik cenderung melanggar pungutan liar tersebut. Praktik pungutan liar saat ini telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan menyebabkan kerugian kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pemakaian kata pungli itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di tanah air, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungli itu memang tidak pernah membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁵⁵

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 391

(1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1991 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.⁵⁶

Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Pungutan liar merusak moral kita ketahui bahwa warga negara Indonesia terdiri dari beragam suku dan adat istiadat namun jika kita perhatikan adab kebiasaan warga negara kita mejunjung tinggi kesopanan dan keramah tamahan sehingga hal inilah yang sering diengaruhi oleh para pelaku untuk mengambil kesempatan melakukan pungutan liar. Kehidupan yang serba selalu ingin berurusan dengan cepat tanpa mengindahkan proses tata kerja dan tertib antri sehingga praktek ini semakin menjamur. Sifat sabar dan tertib yang dimiliki masyarakat semakin terkikis dengan sifat mau menang sendiri sehingga keegoan hati yang di kedepankan. Rasa cinta tanah air akan mulai terkikis di hari

⁵⁶ Pidi,2007, *Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi*, Jakarta : Pusat Info Data Indonesia, halaman 61

masyarakat karena perilaku para oknum yang melakukan pungutan liar sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang. Rasa peduli di dalam masyarakat pun semakin menipis dengan berpikir segala sesuatunya bisa diatur dengan uang.

C. Pengaturan Tentang Pungutan Liar

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

Perpres Nomor 87 Tahun 2016

Menurut Perpres ini, untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Tim saber pungli mempunyai tugas untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian atau lembaga pemerintahan daerah. Tujuan pemerintah untuk membentuk tim saber pungli ini dengan tujuan mengurangi pungli di Indonesia yang sedang marak dimana-mana.

D. Upaya Penegakan Hukum

Adapun upaya untuk menegakan hukum bagi pelaku pungutan liar maka ada beberapa pasal yang tepat untuk digunakan untuk menegakkan hukum bagi pelaku pungutan liar :

Pasal 368 KUHP : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun. Dalam pasal ini yang lebih dikenakan pada masyarakat sipil atau premanisme yang melakukan pungutan liar dengan cara mengancam dengan kekerasan untuk memperkaya diri sendiri.

Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 423 KUHP : Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya enam tahun.

Pasal 425 KUHP : Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya.

E. Modus–Modus Pungutan Liar

Oknum pegawai negeri sipil yang melakukan pungutan liar tentu adanya faktor-faktor yang mendesaknya untuk melakukan pungutan liar, dengan ada banyaknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, tentu ada beberapa modus para pelaku pungutan liar untuk mengelabui para korban agar menyerahkan sesuatu kepada pelaku pungli.

a) Adanya Calo

Ada lokasi yang menjadi perkumpulan calo, ada akses calo yang diberikan pegawai untuk menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, perantara. Biasanya seperti hal ini sering terjadi di lingkungan instansi-instansi pemerintahan, seperti bila ingin mengurus E-KTP, mengurus pembuatan SIM berkendara di kepolisian, sering di temukan banyak calo yang menawarkan jasa nya untuk membantu pengurusan itu, dengan menjanjikan kepada korbanya agar lebih cepat untuk menyelesaikan urusannya.

b) Meminta Uang

Memanfaatkan masyarakat yang lelah karena beberapa kali tidak lulus ujian sehingga masyarakat mencari jalan pintas dengan memberikan suap kepada pegawai. Atau bahkan lanjutnya, aparat melakukan paksaan pada masyarakat untuk melakukan jalan pintas. Di dalam kasus pungutan liar yang terjadi di kota Binjai, tersangka pelaku pungutan liar melakukan modus ini dalam menjalankan kejahatannya. Dia meminta uang kepada korban yang ingin masuk ke dalam satuan polisi pamong praja dengan menjanjikan bila sudah memberikan uang kepada tersangka nanti akan dimasukkan kedalam satuan polisi pamong praja.

c) Uang Pelicin

Dalam hal yang berurusan dengan percepatan proses. Biasanya petugas memperlambat atau mempersulit layanan kepada orang-orang yang tidak memberikan uang pelicin, yang kemudian meminta sejumlah uang sebagai pelicin untuk mempercepat layanan. Perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan atau istilah (uang masuk) dengan memaksa orang lain menyerahkan sesuatu dengan ilegal tidak sesuai dengan aturan. Kelakuan oknum-oknum yang melakukan meminta uang pelicin biasanya banyak terjadi di lingkungan instansi-instansi pemerintahan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Yang Dilakukan PNS Pelaku Pungutan Liar Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku⁵⁷. Banyaknya modus-modus kejahatan semakin berkembang seiring moderenisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, transportasi dan informatika modern. Moderenisasi dan globalisasi di samping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius bagi aparaturnya penegak hukum.

Pelaku yang ingin melakukan kejahatan tentu sudah memikirkan bagaimana ia akan menjalankan kejahatannya dengan berbagai modus, pelaku pungutan liar tentu sudah merencanakan bagaimana modus yang akan dilakukan untuk mengelabui korban, dalam kasus pungutan liar yang terjadi di kota Binjai ini, pegawai negeri sipil melakukan pemerasan terhadap korban yang ingin masuk dalam satuan polisi pamong praja. Seperti yang dikatakan Bapak Briptu Abdul Habib Sitompul pelaku yang melakukan pungutan liar menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud memberi uang muka dulu.

⁵⁷ Nursariani dan Faisal, Op.Cit., halaman 66

Modus Operandi menurut *Blacks Law Dictionary* adalah: *Method of operating or doing things (M.O.) Term by police and criminal investigators to describe the particular method of a criminal's activity. It refers to pattern of criminal of wrongful conduct are recognize as work of same person* (Henry Campbell, 1990). Dalam bahasa latin modus operandi berarti cara bertindak atau procedure. Jadi modus operandi adalah cara melaksanakan, cara bertindak, bias disimpulkan bahwa modus operandi korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan. Banyak modus-modus dalam korupsi.⁵⁸

Dari penelitian yang dilakukan penulis dalam kasus pungutan liar yang terjadi di Kota Binjai, sang pelaku menggunakan modus untuk mengelabui korban dengan mengiming-imingkan suatu pekerjaan untuk menjadi tenaga honorer dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dan suatu saat akan di angkat menjadi pegawai.⁵⁹

Penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan pungutan liar

1. Faktor mentalitas
2. Faktor ekonomi
3. Penyalahgunaan wewenang
4. Faktor budaya
5. Terbatasnya sumber daya (perangkapan jabatan)
6. Lemahnya system control (pengawasan)

⁵⁸Rohim, Op.Cit., halaman 31

⁵⁹Hasil wawancara dengan Briptu Abdul Habib Sitompul, S.E., Unit 4 Subdit I TP. Kamneg Ditreskrimum Polda Sumut, di Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2020, pada tanggal 10:30

Pelaku pungutan liar sudah sering melakukan modus yang sama dengan korban yang berbeda adanya beberapa pengaduan dari masyarakat, praktik pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para pelaksana pelayanan publik. Beberapa modusnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan

Tindak pidana korupsi penggelapan atau mark up antara lain ditandai dengan adanya para pelaku melakukan penggelapan terhadap korban, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri secara melawan hukum atau orang lain. Perbuatan penggelapan diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri - Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa orang

lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memperoleh uang dari orang lain untuk menguntungkan diri sendiri yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan. Perbuatan pemerasan diatur dalam pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Penyuapan

Perbuatan suap menyuap dengan maksud untuk mempermudah segala urusan. Penyuapan adalah salah satu tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan atau dengan maksud mempercepat segala urusan dalam pemberian izin, kredit Bank dll, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan penyuapan diatur dalam pasal 209 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Manipulasi

Bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan atau memalsukan pengeluaran dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri biasanya terjadi pada seorang mandor proyek, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, memalsukan keuangan pengeluaran anggaran fiktif dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri. Perbuatan manipulasi diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Pungutan liar (pungli);

Bentuk korupsi pungli antara lain ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan dengan kekerasan atau pun dengan modus-modus tertentu, pihak lain dipaksa untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/ korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah maka sang pelaku memaksa orang lain secara halus untuk meminta uang untuk mempercepat urusan agar lebih cepat selesai. Perbuatan pungutan liar diatur dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bila pelakunya warga sipil dan dikenakan pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bila pelakunya pegawai negeri sipil

6. Kolusi dan Nepotisme

Ini juga biasanya sering terjadi dikalangan perkantoran dinas yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan. Perbuatan kolusi dan nepotisme diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Pungli dan suap di negeri kita ini seolah dianggap sebagai tren dan model saja. Orang yang melakukan pungli dan suap itu seperti tak berdosa saja. Sudah berapa orang terhormat di negeri ini melakukan pungli. Jumlahnya tak terhitung lagi, karena hampir setiap hari di media massa pasti ada pemberitaan terkait tindakan

pungli, suap dan korupsi yang dilakukan orang-orang yang seharusnya justru memberikan contoh yang baik bagi rakyatnya. Pungli malah seperti dijadikan paduan suara. Semakin bertambah banyak saja orang pintar yang menggunakan kepintarannya untuk pungli serta suap yang menjurus dalam kejahatan korupsi. Bukannya kepintaran mereka digunakan untuk kebaikan.

Kalau saja kebanyakan orang terbiasa mempraktikkan nilai-nilai kebaikan dalam kesehariannya, sudah pasti budaya yang akan terbina adalah budaya yang baik. Sebaliknya, jika yang dibiasakan adalah nilai yang buruk, maka budaya yang tercipta adalah budaya yang buruk. Begitu juga dengan pelaku pungli, suap dan korupsi ia akan dikuasai oleh perasaan tidak pernah cukup dan terus-menerus ingin memperoleh keuntungan dengan cara memaksa orang lain memberikan uang atau menambah pendapatan istilah (Uang Masuk). Ia akan terus-menerus melakukan upaya untuk menguntungkan diri sendiri sehingga lambat laun ia akan menuhankan materi. Bagi masyarakat umum, tingginya tingkat korupsi, lemahnya penegakan hukum, akan membuat masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya. Pengaruh dari luar akan membentuk kepribadian yang tamak, hanya peduli pada materi, dan tidak takut pada hukum. Memikirkan suatu perbuatan yang akan kita lakukan dari berbagai aspek utamanya aspek agama, bagaimana agama memberi pandangan terhadap apa yang akan kita perbuat. Bagaimana baik buruknya perbuatan tersebut baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sebelum melakukan sesuatu itu harus dipikirkan sampai dimana ujungnya.

Segala sesuatu yang kita perbuat pasti ada konsekuensinya, ada batasan berupa hukum agama yang menjelaskan mana perbuatan dosa dan pahala. Menyadari adanya Sang Pencipta yang senantiasa hadir di setiap diri manusia. Adanya pimpinan atau orang lain yang memperhatikan setiap dan mengawasi pekerjaan kita. Jika suatu perbuatan sedang anda lakukan namun anda merasa itu suatu hal yang negatif maka segera mungkin anda hentikan dan beralihlah kepada hal yang positif. Jika sudah terlanjut anda laksanakan segeralah introspeksi diri dan minta ampun kepada yang Maha Kuasa, jika mengakibatkan sesuatu yang negatif kepada orang lain segera minta maaf.

Sesuatu yang muncul di dalam pikiran hendaknya kita sinkronkan dengan hati agar bersesuaian dengan tindakan yang akan kita lakukan apabila muncul suatu kekesalan di hati karena tidak dapat meraup keuntungan dari masyarakat dalam hal pungli, hendaknya jernihkan pikiran dan kaitkan dengan hati yang syukur. Bahwa sesuatu yang menurut anda tidak baik akan membawa anda kepada kebaikan. Masih banyak cara dan jalan untuk mencari rezeki yang halal. Terkadang kurang sadarnya oknum pelaku pungutan liar terhadap dampak yang akan ia lakukan pada beberapa aspek kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan.

Dalam kasus ini pelaku pungutan liar menggunakan modus mencari dan merekrut masyarakat yang ingin menjadi honorer satuan polisi pamong praja di kota Binjai, dengan mengiming-imingkan beberapa tahun kemudian setelah menjadi honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil pelaku pungutan liar menggelapkan sejumlah uang yang diberikan

masyarakat untuk masuk kedalam satuan polisi pamong praja.⁶⁰ Berbeda bila yang melakukan premanisme maka akan menggunakan modus istilah (uang jalan) dan biasanya bila pelaku pungutan liar tersebut premanisme maka mereka akan memberi ancaman, namun bila pelakunya pegawai negeri sipil mereka akan bersifat secara halus (merayu korbannya).

B. Penegakan Hukum Bagi PNS Pelaku Pungutan Liar Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja

Penegakan hukum terhadap kejahatan pungutan liar masih lemah, salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Abdul Habib Sitompul, S.E., Unit 4 Subdit I TP. Kamneg Ditreskrim Polda Sumut, di Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2020, pada tanggal 10:30

ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁶¹

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kejahatan menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam suatu masyarakat baik upaya pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat.

Penegakan hukum sangatlah dibutuhkan dalam rangka menegakan hukum yang seharusnya berlaku didalam ruang lingkup masyarakat. Terlaksananya dengan maksimal penegakan hukum tersebut akan memicu suatu efek positif berupa kejujuran dan keadilan yang dapat menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat, karena penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam l ralu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlaksananya penegakan hukum terhadap pungutan liar tentu akan menciptakan norma-norma yang baik dalam berkehidupan yang adil.

Penegakan hukum (*Law ecforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang

⁶¹ <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/diakses> Senin, 29 juni 2020, pukul 14:00

terkandung di dalam hukum bias ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Di samping tugas POLRI sebagai penegak hukum. POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme berarti mmutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang professional.⁶²

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap pungutan liar ini sangatlah bergantung kepada bagaimana masyarakat menghadapi pelayanan publik dan juga bagaimana para pegawai negeri sipil dapat menyadari bahwa wewenang yang ia miliki haruslah memikirkan kepentingan bersama dalam bermasyarakat. Tindakan pungutan liar ini tentu harus ditegakan secara maksimal agar tidak terjadinya pungutan liar secara berkelanjutan dan tidak mandarah daging menjadi kebiasaan dalam hidup bermasyarakat.

⁶² I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian*, Bandung : PT Refika Aditama, halaman 61-62

Penelitian ini yang dilaksanakan di Polda Sumatera Utara, khusus nya di Ditreskrim berdasarkan data yang diperoleh dari tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara hanya ada satu kasus pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam tiga tahun terakhir. Kasus pungutan liar ini yaitu aksi pungli yang terjadi di kantor Pemko Binjai pada awal tahun 2019. Pelaku yang melakukan pungutan liar adalah seorang pegawai negeri sipil yang berinisial IS bekerja di kantor pemko Kota Binjai.

Menurut kitab Undang-undang hukum Pidana :

1. Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶³

2. Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dari rumusan ketentuan pidana yang

⁶³ Ibrahim Hot, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Yogyakarta, CV Budi Utama, halaman 22

diatur dalam Pasal 378 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan :

- Memakai nama palsu atau martabat palsu.
- Tipu muslihat.
- Rangkaian kebohongan.

Pasal ini perlu ikut serta diterapkan dalam praktek pungutan liar, mengingat adanya oknum masyarakat sipil yang diperalat oleh oknum pegawai negeri sebagai orang ketiga selaku penghubung dalam praktek pungutan liar. Misalnya seorang calo atau Pegawai harian lepas. Sesuai dengan Unsur unsur diatas sering ditemukan adanya pungli yang di lakukan oleh masyarakat sipil yang mengatas namakan institusi yang berkaitan. Unsur rangkaian kebohongan sering digunakan oleh para calo untuk menarik minat masyarakat dalam setiap pengurusan yang lebih cepat.

3. Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau

melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya enam tahun.⁶⁴

Maksud dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini. Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

- untuk menyerahkan sesuatu;
- untuk melakukan suatu pembayaran;
- untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran;

⁶⁴ *Ibid.*,

- untuk melakukan suatu pekerjaan pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbulah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, tindak-tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

4. Pasal 425 KUHP

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri

dalam menjalankan tugas jabatannya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal ini:

1. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
2. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyERAHAN seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;

Kebiasaan tidak mengajukan para pegawai negeri yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata hanya mengenakan tindakan administratif terhadap mereka itu perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku, masing-masing yakni:

1. Asas legalitas,

yang menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili;

2. Asas verbod van eigen richting

atau asas larangan main hakim sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan tidak boleh main hakim sendiri.

3. Asas partisipasi;

yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas – tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dalam komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan polisi yang mandiri, professional dan memenuhi harapan masyarakat.

4. Asas kewajiban;

yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggarakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas.

5. Asas preventif;

Bahwa tindakan kepolisian dalam menegakkan hukum lebih mengutamakan pencegahan daripada tindakan.

6. Asas subsidiaritas;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.

Maksud untuk tidak mengajukan tersangka ke pengadilan untuk diadili, maka maksud tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Maksud dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perkara itu hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan tersangka/ korps atau organisasi tersangka. Menyampingkan perkara itu tidak dapat dilakukan setiap orang dengan jabatan atau pangkat apa pun, karena menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2004 No. 67, yang berwenang menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum itu hanyalah Jaksa Agung saja.

Penegakan hukum sangat dibutuhkan dalam menegakan hukum yang seharusnya berlaku didalam ruang lingkup masyarakat. Terlaksananya dengan maksimal penegakan hukum tersebut akan memicu suatu efek positif berupa kejujuran dan keadilan yang dapat menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat, karena penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlaksananya penegakan hukum terhadap pungutan liar tentu akan menciptakan norma-norma yang baik dalam berkehidupan yang adil.

Pungli menurut Undang - undang tipikor Tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Namun perihal mengenai pengertiannya sebagai uang, perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang menyerahkan sesuatu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, itu sehari- hari dapat dilihat dalam bentuk pungutan di jalan-jalan raya yang biasanya dilakukan oleh premanisme terhadap mobil-mobil truck pengangkut material seperti pasir atau batu, di pos-pos pemeriksaan, di instansi-instansi pemerintah, bahkan yang lebih parahnya lagi adalah bahwa pungutan-pungutan seperti itu juga dilakukan oleh para pendidik di lingkungan sekolah baik terhadap sesama pendidik maupun terhadap anak-anak didik mereka. Namun tetapi, tidak setiap pungutan seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena pegawai negeri yang memungut pungutan itu telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 angka 2 KUHP jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan

merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Rujukan pasal 10 huruf a, b, c, :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.⁶⁵

Penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk korupsi selanjutnya, merupakan perbuatan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil ataupun selain itu. Pada jenis ini, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti :

⁶⁵ Agus Kasiyanto, 2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 85

1. Pegawai Negeri Sipil atau orang selain Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan penggelapan (memalsukan, mengilangkan, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, dan memalsu).
4. Uang, surat berharga, ataupun barang.
5. Menguasai dalam jabatannya.

Akibat dari Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai dampak yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di tanah air, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Namun sesuai peraturan hukum Indonesia pelaku yang menjabat sebagai ajudan walikota Kota Binjai tersebut dikenakan pasal 378 karena menurut

kepolisian sudah memenuhi unsur untuk dikenakan pasal tersebut. Pelaku dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau pasal 372 dari KUHPidana.

Terhadap tersangka di atas dilakukan penahanan sejak tanggal 18 Januari s/d tanggal 06 Februari 2019 dan dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 07 Februari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019. Barang bukti yang disita dalam perkara ini disimpan di Ditreskrimum Polda Sumut sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti berkas perkara.

Barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. 2 (dua) lembar kwitansi masing-masing tanggal 17 Januari 2019, yang isinya sudah terima dari RIDUAN MAULANA yang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran titipan sebagai masuk kerja di pemko Binjai dan sisa kekurangan dibayar pada tanggal 18 Februari 2019 yang isinya sudah diterima dari RIDUAN MAULANA uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran masuk tenaga honor Satuan Polisi Pamong Praja Pemko Binjai.⁶⁶

Tersangka yang berinisial IS dijatuhi hukuman enam (6) bulan penjara setelah dikurangi dari 40 hari masa penahanan.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Abdul Habib Sitompul, S.E., Unit 4 Subdit I TP. Kamneg Ditreskrimum Polda Sumut, di Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2020, pada tanggal 10:30

C. Kendala dan Upaya Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Yang Dilakukan PNS Pelaku Pungutan Liar Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja

Tanggung jawab dan peranan Polri sebagai Penegak Hukum dalam melaksanakan restorative justice untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat sangat diharapkan implementasinya, karena Polri menjadi ujung tombak atau mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, sehingga dituntut optimal dalam penanganannya.

Pungutan liar menguntungkan diri sendiri yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat tentu menjadi masalah besar bagi Negara ini, apalagi pungutan liar sering terjadi di suatu instansi pemerintahan sangat meresahkan masyarakat yang ingin mengurus surat-menyurat disuatu instansi.

Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil tidak selalu berjalan dengan lancar, tentu ada kendala dan hambatan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum. Setiap negara yang ada di dunia ini tidak ada yang berkeinginan mempunyai oknum pegawai yang memiliki sifat koruptif dengan melakukan pungutan liar. Berbagai cara mulai membuat kebijakan sampai penegakan hukum telah banyak dilakukan di setiap negara namun sebagian besar masih mencoba mencari celah untuk melakukan pungli ataupun korupsi.

Adapun tujuan untuk mengurangi angka pungutan liar yang sering terjadi di Indonesia, Presiden Joko Widodo membentuk suatu program kerja yang harus

dilaksanakan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah telah membuat program untuk mengurangi angka pungutan liar telah mengadakan rapat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang dihadiri seluruh menteri Kabinet untuk mencari solusi terbaik sehingga menghasilkan putusan Presiden Republik Indonesia.

Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani peraturan presiden (perpres) Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar dan keputusan menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan nomor 78 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Yang mana perpres tersebut menjadi dasar pembentukan satgas saber pungli serta menjadi payung hukum dalam pembentukan satgas tersebut.

Sementara itu sampai saat ini anggota Satgas Saber (sapu bersih) Pungli yang terdiri dari Polisi Republik Indonesia, Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM), Kejagung (Kejaksaan Agung), Kementerian Dalam negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia dan Polisi Militer TNI. Selanjutnya ditambah dengan pembentukan tim UPP (Unit Pemberantasan Pungli) di tingkat daerah Tingkat I dan Tingkat II dengan memiliki 4 fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi serta Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan tata cara pelaksanaan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP). 20 Selain dari pada pembentukan Tim Satgas Pemerintah juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pemberantasan pungutan liar tersebut dengan membuka layanan pelaporan melalui pesan SMS ke nomor

1193/08568880881, laporan melalui surat elektronik / blog saberpungli.id, laporan masyarakat melalui telepon ke nomor 193/082112131323, serta Surat ke posko Satgas Saber Pungli.⁶⁷

Menurut bapak Briptu Abdul Habib Sitompul, masih maraknya terjadi tindak pidana pungutan liar ini dikarenakan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pungutan liar di Sumatera Utara. Faktor-faktor ini tentu terdapat dari pihak-pihak yang berbeda, yaitu :

- 1) Faktor dari pegawai negeri sipil
- 2) Faktor dari masyarakat

Dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil, para pegawai negeri sipil melaksanakan tugas pelayanan publik dengan interaksi secara langsung kepada masyarakat. Namun terkadang, pelayanan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil belum terlaksana secara optimal dan juga belum terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah. Salah satunya yaitu tindakan pungutan liar yang dilaksanakan oleh para pegawai negeri sipil. Para pegawai negeri sipil melaksanakan pungutan liar dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, namun melaksanakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perlakuan atau tindakan yang telah dilakukan oleh para pegawai negeri sipil tentu sangat jelas melanggar peraturan hukum Indonesia yang telah diatur sebagaimana pada UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, tentu harus

⁶⁷ Ibrahim Hot, Op.Cit.,halaman 62

dilaksanakan penegakan hukum yang sangat tegas kepada para pelaku agar mendapatkan efek jera kepada pegawai negeri sipil yang sangat berpengaruh kepada para pelaku karena hukum bersifat memaksa dan tegas.

Masih banyak masyarakat menganggap bahwa perbuatan pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil wajar apabila meminta para pegawai negeri sipil untuk membantunya dalam hal pelayanan publik dengan memberikan imbalan ataupun bayaran akan mempermudah atau mempercepat proses pelayanan sehingga masyarakat tidak akan merasa ribet. Masyarakat juga beranggapan bahwa birokrasi yang dimiliki para pegawai negeri sangatlah berbelit-belit. Sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengikuti prosedur yang ada.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat dilihat bahwa kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil :⁶⁸

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepolisian atau tim saber pungi.

mengenai pungutan liar tersebut kepada dinas terkait beserta pegawainya maupun masyarakat sipil. Kurangnya sosialisasi dari penegak hukum mengenai pungutan liar sehingga dinas maupun para pegawai negeri sipilnya masih kurang mendapatkan pengetahuan mengenai pungutan liar tersebut. Seharusnya peraturan mengenai pungutan liar diikuti dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada dinas

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Abdul Habib Sitompul, S.E., Unit 4 Subdit I TP. Kamneg Ditreskrim Polda Sumut, di Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2020, pada tanggal 10:30

terkait beserta pegawainya serta sosialisasi tentang sanksi pidana jika melakukan pelanggaran tersebut.

2. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pungutan liar, penegak hukum yang berwenang yaitu tim satuan tugas sapu bersih maupun kepolisian pungutan liar yang mempunyai wewenang untuk menindak pelanggaran terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan pungutan liar akan tetapi tim satgas saber polda sumut belum melakukan pengawasan terhadap pungutan liar secara maksimal. Dan juga, pengawasan pada dinas yang terkait juga sangat dibutuhkan melihat banyaknya prosedur-prosedur pada dinas yang telah dilanggar oleh para pegawai negeri sipil dalam rangka mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.

3. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum sehingga membuka peluang bagi pegawai negeri sipil untuk melakukan tindak pidana pungutan liar dengan mudah dan pegawai negeri sipil juga harus mempunyai sikap empati agar tidak melakukan pungutan terhadap warga sipil.

Masyarakat kurang memahami tentang pentingnya mematuhi prosedur yang telah diatur pemerintah tentang pungutan liar. Tidak semua orang mengetahui hukum dan memiliki kesadaran hukum, untuk lebih jelasnya ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum, antara lain:

a) Rasa takut pada sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar

- b) Oleh karena kepentingan pribadi dijamin oleh hukum
- c) Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman
- d) Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan atau kelompok

Melihat banyaknya kendala yang dihadapi, tentu dibutuhkan suatu upaya dan solusi yang tegas agar dapat menjalankan penegakan hukum ini secara tegas⁶⁹.
yaitu:

1. Memperbanyak Sosialisasi tentang Pungutan Liar

Menurut Bapak Briptu Abdul Habib Sitompul, upaya yang sangat penting dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar ini adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga dinas-dinas agar dapat memberikan pengetahuan yang sangat luas kepada mereka tentang bagaimana hukum yang mengatur tentang pungutan liar, sanksi pidananya, hingga akibat yang timbul apabila melakukan tindak pidana pungutan liar. Dengan terlaksananya upaya ini, akan sangat membantu pihak Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakan hukum tindak pidana pungutan liar. Tidak seluruh lapisan masyarakat mengetahui setiap informasi yang berkenaan dengan pemerintah mulai dari kebijakan, peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat sangat efektif, mengingat tidak semua masyarakat bisa mendapatkan informasi lewat media elektronik dan media cetak serta penggunaan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Abdul Habib Sitompul, S.E., Unit 4 Subdit I TP. Kamneg Ditreskrimum Polda Sumut, di Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2020, pada tanggal 10:30

telekomunikasi yang berbasis Android yang masih terbatas. Untuk itu dibutuhkan pemerintah harus membuat suatu himbauan kepada aparaturnya, mulai dari tiga pilar yakni Kepala Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk menyosialisasikan segala sesuatu kebijakan dan peraturan yang menyangkut dengan perbaikan dan kemaslahatan negara ini. Selama ini hanya digencarkan dengan penangkapan terhadap oknum yang melakukan pungutan liar di media elektronik dan media massa. Hendaknya pemerintah terlebih dahulu memberikan sosialisasi atau himbaun yang merata ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan oknum yang melakukan pungutan liar. Masyarakat terlebih dahulu dicerdasakan dengan pengetahuan “bahwa memberikan uang dalam setiap urusan pelayanan masyarakat/ public kepada oknum pegawai pemerintah itu melanggar hukum”.

2. Memperketat atau Memperkuat Pengawasan Dari Pihak Yang Terkait

Pengawasan terhadap tindak pungutan liar sangatlah dibutuhkan agar tindak pungutan liar ini tidak terjadi lagi. Sehingga tindak pidana pungutan liar ini tidak menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan juga para pegawai negeri sipil. Apabila perilaku ini mendarah daging dalam masyarakat dan juga pegawai negeri sipil, akan sangat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat dan juga dinas yang terkait. Sehingga penegakan hukum terhadap pungutan liar ini menjadi sulit untuk diberantas. Pelaksanaan pengawasan ini, dibutuhkan dari pihak-pihak yang terkait. yaitu :

a) Pengawasan dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar

b) Pengawasan dari dinas-dinas yang terjadi tindakan pungutan liar.

Kurangnya sosialisasi tentang pungutan liar tersebut kepada dinas terkait beserta pegawainya, kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat juga harus berperan untuk membantu pemerintahan dalam mengurangi angka pungutan liar di Indonesia, dengan mencari tahu tentang peraturan hukum pungutan liar dan menerapkannya agar jangan mau untuk memberikan uang ataupun dalam bentuk lain dalam mengurus surat-menyurat.

Pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi merupakan salah satu langkah efektif untuk mengurangi terjadinya pungli. Pelayanan berbasis teknologi informasi ini mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat. Setiap pelayanan publik hendaknya diterapkan standar pelayanan yang humanis dengan memberikan pembekalan kepada pegawai yang bertugas di pelayanan publik.

Memberikan akses yang luas kepada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan dengan cara membuat iklan, brosur, website dan papan tentang suatu persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam memohon suatu keperluan yang bersangkutan dengan masyarakat. Pengawasan internal untuk mencegah praktik pungli sangat diharapkan sebagai garda terdepan dalam pembersihan praktek pungli di instansinya masing-masing. Hal ini perlu lebih ditingkatkan dan tidak hanya menjadi suatu pencitraan di mata instansi lain. Lebih

diutamakan perbaikan ke dalam terlebih dahulu dengan tidak berusaha menutupi atau memperbaiki kesalahan oknum yang terbukti berbuat praktik pungli.

Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Faktor perundang-undangan menjadi praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi kendala antara aparat penegak hukum dengan masyarakat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Harus sesuai antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum harus menjadi pemeran utama dalam menegakkan hukum bagi pelaku pungutan liar, adapun pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, tim saber pungli, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri untuk menegakkan hukum. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan

tanpa kebenaran adalah kejahatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Penegakan hukum yang kurang baik terhadap pelaku pungutan liar adalah menjadi faktor utama kurang jeranya oknum-oknum dalam melakukan pungutan liar di kantor-kantor kedinasan. Harusnya penegakan hukum mesti diberatkan kepada oknum pegawai negeri sipil agar terciptanya tujuan untuk mengurangi pungutan liar yang terjadi di Indonesia.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk menciptakan tujuan penegakan hukum, mencakup semua tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, karena sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakkan hukum pidana. Faktor sarana atau fasilitas yang memengaruhi tidak efektivitasnya penegakan hukum kasus pungutan liar yaitu berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli.

4) Faktor Masyarakat

Peranan masyarakat dalam menciptakan penegakan hukum merupakan bagian yang sangat-sangat penting dalam menentukan penegakan hukum karena dari kesadaran masyarakatlah penegakan hukum mudah diciptakan, semakin tinggi

tingkat kesadaran masyarakat maka semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat penting dan kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh atau ketidakpedulian masyarakat terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum pelaku pungutan liar dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar, masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Satgas Saber Pungli, kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada Satgas Saber Pungli. pungutan liar ini telah menjadi budaya yang sudah biasa di dalam kehidupan masyarakat yang merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi yang tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin. Selain sikap acuh tak acuh tersebut banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Satgas Saber Pungli.

5) Faktor Tidak Adanya Undang-Undang Khusus

Karena tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pungutan liar maka akan menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.

6) Faktor Kebudayaan

Di Indonesia adanya kebudayaan yang sangat kental merupakan salah satu dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya dan jika tidak sesuai maka makin sulit dalam menegakkan hukum.

7) Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor pegawai negeri sipil melakukan pungutan liar, karena kurangnya pemasukan uang dari upah yang didapatnya maka peluang melakukan pungutan liar semakin besar. Karena kurangnya pendapatan dan besarnya tuntutan kebutuhan hidup, maka seseorang lebih berpeluang mencari pemasukan uang dengan cara pungutan liar yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penghasilan yang bias dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungutan liar.

Upaya penanggulangan pungli merupakan suatu proses penegakan hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Kurang transparannya penanganan

kasus pungli dalam penanganan kasus pungli yang banyak terjadi di Indonesia, sehingga berkas perkara masih belum bisa ditindaklanjuti untuk diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana.

Masyarakat juga harus membantu kepolisian atau tim saber pungli untuk melaporkan kepada kepolisian atau tim saber pungli bila ada pegawai negeri sipil yang melakukan pungutan liar, karena kepolisian berkerja pun lebih mudah bila ada laporan dari masyarakat agar terciptanya visi dan misi pemerintah dalam membentuk tim saber pungli dan mengurangi pungutan liar di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Modus yang digunakan pelaku pungutan liar dalam kasus di kota Binjai, pelaku menggunakan modus mengelabui korban yang ingin masuk kedalam satuan polisi pamong praja dengan mengiming-imingkan beberapa tahun kemudian akan dijadikan pegawai tetap namun meminta uang kepada korban dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.
2. Penegakan hukum yang tepat dikenakan terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil adalah pasal 423 KUHP dari pada pasal 378 KUHP, karena di dalam pasal 423 KUHP lebih spesifik dapat memenuhi beberapa unsur yang tepat untuk dikenakan pada pelaku pungutan liar tersebut, berbeda bila pelaku nya warga sipil atau bukan pegawai negeri sipil, maka pasal yang digunakan adalah pasal 368 melakukan pungutan liar dengan memaksa, mengancam kekerasan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
3. Memperbanyak Sosialisasi tentang Pungutan Liar, upaya yang sangat penting dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar ini adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga dinas-dinas agar dapat memberikan pengetahuan yang sangat luas kepada

mereka tentang bagaimana hukum yang mengatur tentang pungutan liar, sanksi pidananya, hingga akibat yang timbul apabila melakukan tindak pidana pungutan liar. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepolisian atau tim saber pungli. mengenai pungutan liar tersebut kepada dinas terkait beserta pegawainya maupun masyarakat sipil. Kurangnya sosialisasi dari penegak hukum mengenai pungutan liar sehingga dinas maupun para pegawai negeri sipilnya masih kurang mendapatkan pengetahuan mengenai pungutan liar tersebut. Seharusnya peraturan mengenai pungutan liar diikuti dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada dinas

B. Saran

Penulis memberikan saran setelah melakukan penelitian :

1. Tim sapu bersih pungutan liar atau kepolisian harus nya lebih sering melakukan sosialisasi tentang pungutan liar kepada masyarakat maupun pegawai kedinasan / instansi, tujuannya agar masyarakat dan pegawai kedinasan / instansi lebih memahami tentang hukum untuk tidak melakukan pungutan liar. Kemudian menumbuhkan kesadaran dan wawasan masyarakat melalui sosialisasi baik melalui media cetak, media elektronik, penyuluhan dan lain sebagainya mengenai pengetahuan tentang pungutan liar untuk masa yang akan datang sehingga diharapkan akan menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
2. Aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan pasal untuk dikenakan kepada pelaku agar sesuai untuk menegakan hukum kepada pelaku pungutan liar terkhusus bila pelakunya pegawai negeri sipil , memberikan

sanksi yang berat bila pelakunya pegawai negeri sipil kepada oknum yang melakukan pelanggaran maupun yang melindungi pelaku pelanggaran sehingga tercapainya tujuan aparaturnya penegak hukum.

3. Tim Saber Pungli dan instansi pemerintahan hendaknya meningkatkan koordinasi dengan saling tukar informasi dari semua pihak yang berkerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, serta membuat kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama yaitu penanggulangan tindak pidana pungli di lingkungan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi,2016, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*" Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Agus Kasiyanto,2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Elwi Danil,2014, *Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Ermansjah Djaja,2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika.

Ibrahim Hot,2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Yogyakarta, CV Budi Utama.

Indah Sri Utari,2018, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Dua Satria Offset.

I Ketut Adi Purnama,2018, *Hukum Kepolisian*, Bandung : PT Refika Aditama

Lamintang dan Theo Lamintang,2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Madjloes,1987, *Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri*, Jakarta : Prima Karya.

Nursariani dan Faisal,2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : CV. Anugerah Aditya Persada.

Pidi,2007, *Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi*, Jakarta : Pusat Info Data Indonesia.

Rohim,2017, *Modus Operandi*, Depok, Tim Alta Utama

Tri Karyanti,2019,*Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia*, Sleman : CV Budi Utama

Yesmil Anwar Adang,2019, *Kriminologi* ,Bandung : PT.Refika Aditama

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Kitab Suci:

Hadis Riwayat Abu Dawud dan al-Hakim.

Website:

<http://pab-indonesia.co.id/mobile/detailberita/4645/polda-sumut-tahan-pns-pemkot-binjai-pelaku-pungli.html>/diakses Senin,2 maret 2020,pukul 12:40 WIB

<https://bincangsyariah.com/kalam/pandangan-islam-terhadap-pungutan-liar/>,diaksesSenin,2 maret 2020, pukul 13:19WIB

DAFTAR PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA SEMENTARA

1. Berapa jumlah kejahatan pungutan liar dalam 3 tahun terakhir ini ?
2. Pungutan liar dilakukan oleh siapa terhadap siapa?
3. Apakah modus yang dilakukan pelaku sering digunakan oleh pelaku lain ?
4. Apa faktor-faktor PNS melakukan pungli ?
5. Apa saja bentuk modus pungli yang sering dilakukan pelaku ?
6. Bagaimana penegakan hukum bagi PNS pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja ?
7. Apakah PNS pelaku pungli dicabut jabatannya ?
8. Terhadap pelaku oleh hakim rata-rata dihukum dengan hukum berapa tahun ?
9. Apakah PNS pelaku pungli dikenakan hukuman dan dicabut dari jabatannya ?
10. Apakah pelaku dikenakan Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
11. Apa kendala dan upaya kepolisian dalam menegakkan hukum yang dilakukan PNS pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja ?
12. Apa kendala pihak kepolisian saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ?
13. Upaya apa yang dilakukan kepolisian untuk mengurangi pungli di Indonesia ?
14. Apakah pihak kepolisian sudah melakukan seminar anti pungli untuk mengurangi angka pungli di Indonesia ?
15. Apakah kepolisian mendapat pengaduan dari masyarakat tentang pungli yang dilakukan PNS ?
16. Bagaimana Polda Sumut menganggapi kasus pungli yang dilakukan PNS ?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ADAM ABDILLAH
NPM : 1606200110
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Pungutan Liar Yang Dilakukan PNS Terhadap Penerimaan Pegawai Honoror Satuan Polisi Pamong Praja (Polda Sumatera Utara)
PEMBIMBING : Isnina S.H,M.H.,

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10/ 2020 /MARET	TATA CARA PENULISAN PROPOSAL	
27/ 2020 /APRIL	KOREKSI HASIL PROPOSAL SKRIPSI	
30/ 2020 /APRIL	REVISI PROPOSAL SKRIPSI	
2/ 2020 /JUNI	PENULISAN BAB I, BAB II, BAB III	
8/ 2020 /JUNI	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PNS	
6/ 2020 /JULI	PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH	
10/ 2020 /JULI	PENULISAN BAB IV	
22/ 2020 /JULI	TATA CARA PENULISAN FOOTNOTE	
23/ 2020 /JULI	ACC UNTUK DIUJIKAN	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(ISNINA S.H., M.H.,)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 547/KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : ADAM ABDILLAH
NPM : 1606200110
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : PENEKAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN PNS TERHADAP PENERIMAAN PEGAWAI HONORER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pembimbing : ISNINA, SH., M.H.
Pemanding : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 27 APRIL 2020
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 27 OKTOBER 2020.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 08 Dzul Qa'dah. 1441 H
29 Juni. 2020 M

Wassalam

Dekan,



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal